

STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

34. Pencabutan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Permohonan Pengusaha Pabrik atau Importir

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi :

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Pencabutan Penundaan Pembayaran Cukai atau Surat Teguran (STCK-2).
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan dari pengusaha Pabrik/Importir 2. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan 3. Kepala Kantor menerbitkan Surat Teguran (STCK-2) Pengusaha Pabrik/Importir yang mendapatkan penundaan pembayaran cukai 4. Kepala Kantor menerbitkan Keputusan Pencabutan Penundaan Pembayaran Cukai dalam hal telah memenuhi persyaratan dalam proses penelitian 5. Pemohon menerima Keputusan Pencabutan Penundaan Pembayaran Cukai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu pelaksanaan layanan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja yang dimulai sejak Pejabat Bea dan Cukai menyiapkan konsep Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan sampai dengan Kepala Kantor menandatangani Keputusan Pencabutan Penundaan Pembayaran Cukai
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	Keputusan Pencabutan Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id 2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani Bypass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja

- b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO.	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1996 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;

Layanan gratis, tidak dipungut biaya



STANDAR PELAYANAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ACEH
www.kanwilaceh.beacukai.go.id

		b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2022 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai; c) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2022 tentang Petunjuk Teknis Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: loket pelayanan, meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin fotokopi dll. 2. Sarana-prasarana Teknologi Informasi terkait pelayanan yang ada seperti CEISA dan EXSIS ataupun aplikasi mandiri lainnya. 3. Sarana/prasarana bagi pelanggan pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu pelayanan, toilet umum, halaman parkir dll.
3	Kompetensi Pelaksana	1. Pangkat/Golongan Minimal II.a 2. Memiliki pengetahuan terkait penundaan pembayaran cukai 3. Memiliki kemampuan teknis terkait Kepabeanaan dan Cukai 4. Menguasai aplikasi ExSIS 5. Memiliki sikap profesional, integritas, ketekunan, kecermatan, dan tanggung jawab
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan pengawasan melekat secara berjenjang mulai dari atasan langsung hingga Pimpinan Unit Kerja terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah, pengawasan oleh unit Kepatuhan Internal, dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan 3. Dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang pejabat/pegawai pada KPPBC/KPU
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan Norma Waktu yang ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan akan diberikan semaksimal mungkin kepada pihak yang meminta pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Nilai Kinerja Pegawai 2. Survey Kepuasan Pelanggan 3. Sistem Pengaduan Masyarakat

Layanan gratis, tidak dipungut biaya

